



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Cilok, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh (Tukang Kayu), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Februari 2003 dan tercatat di KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/99/II/2003 tertanggal 26 Februari 2003;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Ababil No. 9 RT.007 RW.006, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 19 tahun 4 bulan, sampai dengan bulan Juni

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

2.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Tegal, 27 November 2003, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Tegal, 22 September 2008, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di Tegal, 28 Mei 2016, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;

3.1. Tergugat bersifat tempramen sehingga Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat sering menendang barang-barang yang ada disekitar apabila sedang bertengkar;

3.2. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila sedang bertengkar, sampai sehari-hari bahkan pernah sampai 3 bulan tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah sama sekali;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2022;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Nakula RT 007 RW 006, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dan Penggugat tetap tinggal di Jalan Ababil No. 9 RT.007 RW.006, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut::

PRIMAIR::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Penggugat atas nama (**Penggugat**) NIK 3376025106810003 tertanggal 29-11-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/99/II/2003 tertanggal 26 Februari 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal., bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

○Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;

○Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan kalau ada masalah sering pergi meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari bahkan pernah sampai 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah juga tidak memberikan nafkah;

○Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa sebagai saksi selaku keluarga sudah pernah berusaha me nasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka Sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

○Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut ;

○Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah Tergugat bersifat tempramen sering marah-

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat dan kalau ada masalah sering pergi meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari bahkan pernah sampai 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah ;

○Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar Penggugat mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya : bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan, oleh karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan *dalil syar'i* :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai *dhalim* dan tidak ada hak baginya. “ (*Ahkamul Qur’an* II : 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “ sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat bersifat tempramen sehingga Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat apabila sedang bertengkar, sampai sehari-hari bahkan pernah sampai 3 bulan tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah sama sekali , puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum , oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan yaitu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil saksi mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas maka Pengadilan mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;
- ⊖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bersifat tempramen sering marah-marah kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat apabila sedang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



bertengkar, sampai sehari-hari bahkan pernah sampai 3 bulan tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah ;

☉ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

☉ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi::

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 305/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Permohonan Ijin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empatratus limapuluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Asnawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Tegal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muchtarom, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muchtarom, S.H.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	455.000,00

(empatratus limapuluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 605/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)